

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan, yaitu:

1. Bahwa belum memadainya UUPM No. 25 Tahun 2007 ini dari segi kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan dalam TRIMs. Kewajiban Indonesia mengharmonisasikan UUPM ini dengan TRIMs sifatnya mutlak, sehingga ketentuan-ketentuan dalam TRIMs harus diadopsi secara total dalam UUPM. Namun hal tersebut tidak terpenuhi, hal ini terlihat dari hanya satu prinsip saja diantara prinsip-prinsip dalam TRIMs, yang dinyatakan tegas dalam UUPM, yaitu *National Treatment*.
2. Bahwa penanam modal asing hanya dapat menanamkan modalnya di Indonesia dalam bidang-bidang usaha yang oleh pemerintah dinyatakan terbuka untuk penanaman modal asing dan terbuka dengan persyaratan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UUPM No. 25 Tahun 2007, Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, serta Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Jo. Peraturan Presiden No. 111

Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, dimana penanam modal asing hanya dapat menanamkan modalnya maksimal 95 % dari modal keseluruhan di bidang-bidang usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan oleh Perpres No. 111 Tahun 2007 tersebut.

## **B. Saran**

1. Perlu dibuat sebuah Undang-Undang baru yang merubah dan menambah isi dari UUPM No. 25 Tahun 2007 oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, terutama berkaitan dengan penegasan mengenai *Quantitative Restriction* dan ketentuan mengenai perlakuan sama terhadap penanam modal (Pasal 6 UUPM), untuk mencegah terjadinya sengketa yang dapat merugikan negara dan kepentingan nasional.
2. Ketika pemerintah melakukan evaluasi dalam hal Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan (evaluasi dilakukan setiap tiga tahun), sangat perlu untuk secara bertahap mengurangi persentase kepemilikan modal asing dari bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, khususnya untuk bidang-bidang usaha dimana penanam modal dalam negeri sudah dapat menanganinya sendiri tanpa bantuan penanam modal asing. Sehingga perkembangan ekonomi dalam negeri dapat lebih maju, tentunya hal ini harus sesuai dengan perjanjian internasional yang ada.